



Nomor : 1542/BRIK-VLK/X/2020
Lampiran : -
Perihal : Pencabutan Sertifikat Legalitas Kayu

Kepada Yth.
Direksi PT Karya Guna Ekatama
Jl. Bintoro, Desa Wonokoyo, Kec. Beji, Kab. Pasuruan,
Prov. Jawa Timur

Menunjuk :

- a. Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor P.14/PHPL/SET/4/2016;
- b. Surat PT BRIK Quality Services No. 0985/BRIK-VLK/VII/2020 tanggal 7 Juli 2020;

Dengan ini kami sampaikan sebagai berikut:

1. S-LK No. BRIK-VLK-0002 atas nama PT Karya Guna Ekatama telah dibekukan pada tanggal 7 Juli 2020 sesuai dengan surat PT BRIK Quality Services No. 0985/BRIK-VLK/VII/2020 tersebut di atas.
2. Memperhatikan ketentuan dalam Lampiran 3.4 Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari No. P.14/PHPL/SET/4/2016, dengan ini kami nyatakan bahwa **S-LK No. BRIK-VLK-0002 atas nama PT Karya Guna Ekatama dicabut** terhitung tanggal 6 Oktober 2020.
3. Kami minta agar PT Karya Guna Ekatama mengembalikan dokumen asli S-LK No. BRIK-VLK-0002 dan Perjanjian Sub Lisensi Penggunaan Tanda V-Legal pada kesempatan pertama.

Demikian, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Jakarta, 6 Oktober 2020
PT BRIK Quality Services

Soewarni
Direktur Utama